



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PEUNDEY DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT, KECAMATAN KOTA SUKABUMI BARAT DAN KOTA SUKABUMI TIMUR DI KOTAMADYA TINGKAT II SUKABUMI DAN KECAMATAN MANIS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWAKARTA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan dalam rangka usaha untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk 4 (empat) Kecamatan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, masing-masing 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, 2 (dua) Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PEUNDEUY DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT, KECAMATAN KOTA SUKABUMI BARAT DAN KOTA SUKABUMI TIMUR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI DAN KECAMATAN MANIIS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWAKARTA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

### Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Peundeuy di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Peundeuy;
  - b. Desa Toblong;
  - c. Desa Pangrumasan;
  - d. Desa Saribakti;
  - e. Desa Sukanagara.
- (2) Wilayah Kecamatan Peundeuy sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Singajaya.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Peundeuy, maka wilayah Kecamatan Singajaya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Peundeuy sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Kota Sukabumi Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi yang meliputi wilayah :
  - a. Kelurahan Benteng;
  - b. Kelurahan Nyomplong;
  - c. Kelurahan Warudoyong.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota Sukabumi Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Sukabumi Selatan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Sukabumi Barat, maka wilayah Kecamatan Kota Sukabumi Selatan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kota Sukabumi Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Kota Sukabumi Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi, yang meliputi wilayah :
  - a. Kelurahan Karamat;
  - b. Kelurahan Gunungpuyuh;
  - c. Kelurahan Sriwedari.